



## **BUPATI MADIUN**

PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 32 TAHUN 2010

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

#### **BUPATI MADIUN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai gerakan ekonomi rakyat dan sebagai badan usaha yang berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur;
  - b. bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka Pemerintah dapat menyediakan pembiayaan dan memberikan bantuan modal untuk pengembangan usaha kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - c. bahwa untuk menunjang kelancaran pemberian bantuan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diperlukan adanya dukungan aturan serta Kebijakan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Pedoman Program Bantuan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Permerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua Kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Dana Perimbangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2013 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 17 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ;
14. Peraturan Bupati Madiun Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Kewenangan ;
15. Peraturan Bupati Madiun Nomor 41 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PEDOMAN PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Program Bantuan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Program adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah c.q Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Madiun dalam bentuk pemberian fasilitas yang bersifat stimulan bagi kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mengatasi kendala keterbatasan kemampuan dan keterbatasan modal bagi pelaku usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan status hibah;

2. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahun paling banyak Rp. 300.000.000,- ( Tiga ratus juta rupiah );
4. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah peserta program adalah Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Berita Acara hasil seleksi oleh Tim Seleksi penerima Dana Perkuatan Permodalan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2010;
5. Bank Pelaksana adalah Bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk membantu menyalurkan dana hibah;
6. Rekening penampungan dana adalah rekening yang ada di Bank atas nama Koperasi atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dibuka untuk menampung bantuan dana program dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Madiun;
7. Pengurus Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berwenang membuka rekening penerima bantuan dana, mencairkan dan menyalurkan bantuan dana kepada anggota Koperasi atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah peserta program adalah Ketua dan Bendahara Koperasi peserta program, selanjutnya disebut pengurus Koperasi atau pengurus Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## BAB II TUJUAN DAN PESERTA PROGRAM

### Pasal 2

Tujuan program adalah :

- a. mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. memberikan perlindungan usaha kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. melakukan penyelamatan usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- d. memacu pertumbuhan usaha Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mendukung upaya penciptaan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

## Pasal 3

Peserta program adalah Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang melaksanakan :

- a. usaha yang dicadangkan dan/atau pengembangan usaha baru yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
- b. usaha yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi rakyat dan kegiatan usaha di suatu wilayah yang mempunyai prospek kedepan lebih baik;
- c. usaha yang layak untuk dikembangkan tetapi tidak dapat mengakses modal ke sumber pembiayaan;
- d. usaha yang memiliki potensi dan pangsa pasar serta daya saing ekspor.

BAB III  
SUMBER DAN ALOKASI DANA

## Pasal 4

- (1) Sumber Dana Program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD II ).
- (2) Program Bantuan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Belanja Tidak Langsung.
- (3) Perlakuan akuntansi terhadap program yang diterima peserta program dibukukan dalam neraca keuangan peserta program dalam pos hibah pada kelompok ekuitas.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN PROGRAM

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup Program

## Pasal 5

Penyelenggaraan Program Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan dalam bentuk pemberian fasilitas dan atau bantuan dana kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

## Pasal 6

- (1) Fasilitas dan/atau bantuan dana yang diberikan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah digunakan untuk
  - a. pengembangan usaha; dan/atau
  - b. pengembangan permodalan.
- (2) Pemberian program untuk pengembangan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Pengembangan simpan pinjam dan jasa keuangan Koperasi dan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Pengembangan jaringan keuangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan/atau
- c. Pengembangan instrumen keuangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bagian Kedua  
Persyaratan Peserta Program

Pasal 7

- (1) Untuk dapat menjadi peserta program, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah calon peserta mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Madiun;
- (2) Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah calon peserta program pada saat mengajukan permohonan wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Koperasi primer dan telah berbadan hukum;
  - b. Memiliki kantor, sarana kerja serta alamat yang jelas;
  - c. Telah melaksanakan Rapat Anggota Khusus yang memberikan persetujuan untuk menjadi peserta program;
  - d. Memiliki pengurus, pengawas dan atau pemilik yang jelas;
  - e. Memiliki kegiatan usaha dan administrasi pembukuan yang tertib;
  - f. Keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diketahui oleh Kepala Desa / Lurah dan Camat;
  - g. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah memiliki usaha yang jelas.

Bagian Ketiga  
Tatacara Seleksi Peserta Program

Pasal 8

Seleksi terhadap calon Peserta Program dilakukan oleh Tim Seleksi Penerima Dana Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Menerima permohonan yang dilengkapi dengan proposal kegiatan dari calon peserta;
- b. Tim Seleksi Penerima Dana Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melakukan seleksi terhadap proposal yang diajukan calon peserta program;
- c. Tim Seleksi Penerima Dana Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melakukan verifikasi dan evaluasi kelayakan kelembagaan dan usaha calon peserta program;

- d. Tim Seleksi Penerima Dana Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan rekomendasi atas proposal yang layak yang diajukan oleh calon peserta program kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Madiun;
- e. Mengusulkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terpilih dengan Surat Keputusan Bupati selaku Pengarah I Tim Seleksi Penerima Dana Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilampiri dengan Berita Acara Penilaian.

#### Bagian Keempat Realisasi Program

##### Pasal 9

Realisasi program dilakukan melalui mekanisme Administrasi Keuangan Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Bagian Kelima Penggunaan Program

##### Pasal 10

Fasilitas dan bantuan dana yang diterima oleh peserta program dipergunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana proposal kegiatan yang diajukan.

### BAB V KOORDINASI PELAKSANAAN

##### Pasal 11

Organisasi pelaksana program terdiri dari :

- a. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Madiun;
- b. Tim Seleksi Penerima Dana Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Madiun;
- c. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah peserta program.

##### Pasal 12

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah peserta program bertugas :

- a. Menyusun dan mengajukan proposal dalam rangka pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Madiun;
- b. Melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) untuk diajukan sebagai peserta program;

- c. Membuka rekening penampungan dana program;
- d. Mengadministrasikan pengelolaan program dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Membuat berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa ( force majeure ) yang mengakibatkan terjadinya kerugian peserta program dalam mengelola dana program;
- f. Bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi yang diberikan dalam tahap seleksi dan penggunaan dana program sesuai ketentuan serta siap menerima sanksi atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terhadap ketidakbenaran data dan penyalahgunaan dana program.

### Pasal 13

Tim Seleksi bertugas :

- a. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program dengan pihak terkait;
- b. Mensosialisasikan dan mengumumkan pelaksanaan Program;
- c. Melakukan seleksi, verifikasi dan evaluasi terhadap proposal dan atau rencana usaha yang layak;
- d. Memberikan rekomendasi terhadap permohonan yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan;
- e. Membantu peserta program dalam penyelesaian administrasi realisasi program;
- f. Memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan pada peserta program dalam pengelolaan fasilitas dan atau bantuan dana dalam rangka keberhasilan program;
- g. Memberikan advokasi dan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi peserta program;
- h. Membantu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam melengkapi dokumen berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa ( force majeure ) yang mengakibatkan terjadinya kerugian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan program;
- i. Bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi atas permohonan yang direkomendasikan.

## BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 14

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan secara periodik berdasarkan pembagian tugas sebagai berikut :

Peserta program wajib melaporkan realisasi program dan perkembangan pelaksanaan dan penggunaan program kepada Tim Seleksi Penerima Dana Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi dan Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah c.q Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Madiun.

**BAB VII  
PENUTUP**

**Pasal 15**

Ketentuan teknis mengenai persyaratan, tatacara seleksi, realisasi program, dan pelaporan program diatur lebih lanjut oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Madiun.

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 20 Oktober 2010

**BUPATI MADIUN**

ttd

**H. MUHTAROM, S.Sos**